

**PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KEPADA NENEKNYA  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Medapatkan Gelar Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Syariah



OLEH

**VANNY HERLIYUSTIKA SARI**  
**NIM : 18621037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ÇURUP**  
**2022 M/1444 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Vanny Herliyustika Sari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam*, sudah dapat diajukan dalam studi munaqasyah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Wassalam,


Curup, Juli 2022

Pembimbing II

  
Tomi Agustian, S.H.I., MH

NIP. 199808042019031011

Pembimbing I

  
Dr. Busman Edyar, MA

NIP. 197504062011011002

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,

Juli 2022



Vanny Herliyustika Sari

NIM. 18621037

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Pelimpahan Pengasuhan Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam*". Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqamah hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya, penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Yth. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Yth. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Yth. Bapak Dr. Busman Edyar, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Tomi Agustian, S.H.I., MH, selaku pembimbing II, yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan Bapak.

5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (S1).
6. Untuk masyarakat Desa Teladan, selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup,

Juli 2022



Vanny Herliyustika Sari

NIM. 18621037

## MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"  
(QS. Al-Baqarah: 216)

"Ada harap yang indah di akhir yang baik, namun tak sedikit rasa yang tak mudah, tetapi selalu terucap syukur alhamdulillah"

"BISMILLAH

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah.

Shalawat dan salam ilaika Yaa Habibanaa, Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Dengan kerendahan hati, karya ini ku persembahkan untuk:

1. Ibu Buniyem dan Bapak Heriyadi, orang tua tercinta, terimakasih banyak atas semua dukungannya. Semoga ini menjadi awal untukku membuat Ibu dan Bapak bahagia. Karena Aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala, aamiin..
2. Adikku Revalika Oktavia Ramadani, terimakasih atas dukungan material yang selalu siap siaga membantu disaat penulis membutuhkan.
3. Aak Rachmad Hidayatullah,S.H terimakasih atas bantuan dan masukan yang telah diberikan selama mengerjakan skripsi ini. Dan keluarga besar, sepupu-sepupu yang tak dapat ku sebutkan semuanya, terimakasih atas semua dukungan kalian hingga selesailah skripsiku ini.
4. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.
5. Dimas Nurhadi, Terima kasih telah menjadi pendamping saya, selalu percaya pada saya, berada di sana melalui suka dan duka, membantu saya dalam hal apapun, dan memberi saya dukungan tanpa henti. Semua kebahagiaan, berkah, dan kesuksesan untukmu

6. Sahabat-sahabatku, Fika Anggraini, Resti Lia, Tya Maryani. yang telah sekian lama menemani berjuang dan memberi banyak masukan untuk proses pengerjaan skripsi ini.
7. Sahabat Seperjuanganku, Feni Armadevi, Bella Alvionita, Silva Oktarina, Kak Puji Laksana, Kak Trio Pamuji, terimakasih atas semua kisah indah yang selama ini kalian berikan.
8. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.



**“PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KEPADA NENEKNYA  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM”  
(STUDI KASUS DI DESA TELADAN)**

**ABSTRAK**

Hadhanah atau pemeliharaan anak adalah Tindakan pemeliharaan **anak-anak** yang masih kecil, diantaranya mendidik, mengatur, mengurus **anak-anak yang belum mumayyiz** (belum bisa membedakan mana yang baik dan buruknya sesuatu tindakan). Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Kewajiban **pemeliharaan dan** mengasuh anak dilakukan oleh orang tua terutama kepada ibu, bukan menitipkan anak kepada neneknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari orang tua menitipkan pengasuhan anak kepada neneknya yang terdapat di Desa Teladan dan bagaimana cara para orang tua membagi wantu antara bekerja dan mengurus anak. Serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penitipan pengasuhan anak dari orang tua kepada neneknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menunjukkan bahwa penelitian ini terjadi secara ilmiah, apa adanya dalam situasi normal tanpa dimanipulasi faktor apapun. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Teladan dengan narasumber keluarga karir dan nenek. Sumber data utama yaitu dengan cara mengumpulkan hasil wawancara dari narasumber dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para orang tua sebagai narasumber memberi jawaban yang hampir sama yaitu. 1). Alasan menitipkan anak kepada orang tua karena mereka yang sibuk bekerja dan tidak bisa membawa anak ke tempat kerja. Selain itu para orang tua sudah memulai bekerja sebelum mereka menikah dan memiliki anak sehingga mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Walaupun para orang tua bekerja mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anaknya. Di tinjau dari hukum Islam, mayoritas narasumber sudah sejalan dengan hukum Islam karena para orang tua tidak sepenuhnya menitipkan pengasuhan anak kepada neneknya. 2). Para nenek yang menjadi narasumber juga menjelaskan bahawa mereka tidak keberatan jika mengasuh cucu, karena tidak ingin cucu di asuh oleh orang lain atau di titipkan ke tempat penitipan anak.

**Kata Kunci:** *pemeliharaan anak, orang tua, nenek, hukum islam*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislami@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **356 /In.34/FS/PP.00.9/08 /2022**

Nama : **Vanny Herliyustika Sari**  
NIM : **18621037**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : **Senin, 22 Agustus 2022**  
Pukul : **08.00-10.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**


**Sekretaris,**


  
**David Aprizon Putra, M.H**  
**NIP. 199004052019031013**

  
**Tomi Agustian, M.H**  
**NIP. 199808042019031011**

**Penguji I,**


**Penguji II,**

  
**Elkhairati, S.H.I., MA**  
**NIP. 197805172011012009**

  
**Lutfi Ek-Falahy, MH**  
**NIP. 19850429202012 1002**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
**NIP. 19700202 199803 1 007**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Terdahulu .....	11
G. Penjelasan Judul .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Pengasuhan Anak (Hadhanah) .....</b>	<b>21</b>
1. Definisi Pengasuhan Anak (Hadhanah) .....	21
2. Dasar Hukum Hadhanah .....	23
3. Hadhanah Dalam Undang-Undang Dan KHI .....	25

4. Urutan Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah .....	29
5. Bemtubentuk Pengasuhan Anak .....	32
<b>B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....</b>	<b>34</b>
1. Hak-hak Suami Dan Kewajiban Istri .....	34
2. Hak-hak Istri Dan Kewajiban Suami .....	35
<b>C. Hak Dan Kewajiban Nenek .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III PROFIL DESA TELADAN</b>	
<b>A. Sejarah Desa Teladan .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Demografi .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Orang Tua Menitipkan Pengasuhan Anak Kepada Neneknya Yang Terdapat Di Desa Teladan .....	51
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penitipan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada neneknya .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam semua keseriusan, lembaga pernikahan memiliki tempat yang signifikan dalam keberadaan manusia. Karena ada lembaga perkawinan rumah tangga, maka dimungkinkan norma-norma agama dan tata kehidupan komunal ditegakkan dan dibina sesuai dengan lembaga-lembaga itu. Tanpa perkawinan yang diakui secara sah yang memenuhi syarat negara dan syarat agama, tidak ada apa-apa. Kekuatan yang suami dan istri bawa ke persatuan mereka dan lingkungan yang mereka ciptakan untuk berkembang. Kemauan dan niat suami istri yang melangsungkan perkawinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir.

Oleh karena itu, agar pernikahan berhasil, sangat penting bagi suami dan istri untuk memiliki cinta di dalam dan di luar satu sama lain.<sup>1</sup>

Allah SWT menjelaskan dalam surat An Nisa' ayat 5

Pernikahan disebut sebagai sunnatullah dalam ayat 5 surat An Nisa, yang menunjukkan bahwa Allah SWT memandang wajib bagi manusia untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki diperbolehkan melangsungkan pernikahan secara serentak dengan dua, tiga, atau bahkan empat wanita yang berbeda saat melaksanakan akad nikah. Jika Anda khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka para pria sangat dianjurkan untuk menikahi satu wanita saja dalam satu waktu. Penyatuan dua orang untuk memiliki anak yang suatu hari akan bertindak sebagai

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 1.

ahli waris adalah tentang pernikahan. Kebutuhan untuk memulai sebuah keluarga sudah mendarah daging dalam jiwa manusia, dan setiap pasangan suami istri harus merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban yang datang dengan memiliki anak karena, menurut kodrat mereka, anak-anak adalah hadiah dari Allah untuk dibagikan oleh suami dan keluarga. istri.

Fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut.

Karena keluarga adalah fondasi di mana masyarakat yang lebih besar dibangun, Islam memberikan penekanan yang signifikan pada institusi keluarga. Terserah keluarga yang membentuk komunitas untuk menentukan apakah masyarakat secara keseluruhan bermanfaat atau tidak. Setiap orang di bumi memiliki impian untuk memulai keluarga mereka sendiri yang bahagia dan penuh kasih.

Berikut penjelasannya dalam firman Allah SWT:

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ ۖ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.* (QS. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

Menurut Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mentaati ajaran Islam dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera, sukses, dan bahagia. Harmoni dalam penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup baik lahir maupun

<sup>1</sup> Al-Quran surah Ar-Rum:21

batin, sehingga dapat muncul kebahagiaan, khususnya cinta kasih antar keluarga. Kedamaian ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Hukum Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama telah menjabarkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar tercipta kedamaian dan kepuasan dalam suatu hubungan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 keduanya berkaitan dengan perkawinan, dan yang pertama menyatakan bahwa “suami dan istri mengemban kewajiban yang mulia untuk menegakkan rumah tangga yang merupakan fondasi dasar dari susunan masyarakat,” sedangkan yang terakhir menyatakan hal yang sama. Kedua hukum dapat ditemukan dalam hubungannya satu sama lain. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 83 Ayat 1 disebutkan bahwa “kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suaminya secara lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.” Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Ayat 2 yang menyatakan bahwa “istri mengatur dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Adapun hak dan kewajiban suami istri, Pasal 83 Ayat 2 menyatakan bahwa “istri menyelenggarakan dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”<sup>3</sup>

Apabila suatu perkawinan diakui oleh hukum, baik suami maupun istri berhak atas hak-hak tertentu dan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam nada yang sama, hak dan tanggung jawab orang tua mulai terwujud segera setelah kelahiran anak pertama mereka. Fondasi untuk keluarga yang sehat telah dibangun oleh Islam, dan fondasi ini mencakup suami, istri, dan anak-anak mereka

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hal. 22

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 54

sebagai anggota penting dari unit keluarga. Mereka harus memiliki hak dan kewajiban secara proporsional satu sama lain. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dipersengketakan dalam hukum perkawinan Islam antara lain meliputi tanggung jawab dan kewajiban moral dan materil yang dimiliki orang tua terhadap keturunannya. Anak adalah anugerah Tuhan dan tanggung jawab yang harus kita asuh, didik, dan asuh agar dapat berkembang menjadi manusia yang matang lahir dan batin yang sadar dan mengamalkan tanggung jawabnya kepada Tuhan, orang tua, dan masyarakat. di lingkungan tempat mereka tinggal.<sup>4</sup>

Dalam kerangka Islam, tugas mengasuh anak dibagi rata antara kedua orang tua. Sebagaimana kewajiban orang tua untuk memberikan kehidupan yang cukup bagi anak-anaknya, mereka juga berkewajiban untuk membesarkan anak-anak mereka dan merawat mereka. Segala sesuatu yang harus dilakukan perlu dilakukan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak, sehingga suatu hari ia dapat mengalami cinta orang tuanya.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka. Sebagai akibat dari kenyataan bahwa setiap orang beriman diwajibkan oleh Allah untuk menjaga hidupnya sendiri dan kehidupan anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, api neraka. Ini adalah sesuatu yang dapat dicapai jika kedua orang tua dapat mengesampingkan tanggung jawab profesional mereka dan bekerja sama untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka. Hal ini dapat terjadi ketika orang tua terlalu berkomitmen pada karir mereka, sampai-sampai mereka tidak punya

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: Acedemia dan Tazzafa, 2004), hal. 52-64



banyak pilihan selain menyerahkan pengasuhan anak-anak mereka kepada orang tua mereka sendiri atau kepada pihak ketiga.

Dan apa yang telah Tuhan katakan dalam firman-Nya:

عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يَوْمَئِذٍ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتُونَ لَا شِدَادَ غِلَاطٌ مَلِكَةٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....” (Q.S At-Tahrim/66:6)<sup>5</sup>

Jika ayat di atas merujuk pada “menjaga keluarga”, maka yang dimaksud sebenarnya adalah “mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi muslim”, yang bermanfaat bagi keimanan. Ayat ini memberikan perintah kepada seluruh umat Islam untuk melakukan yang terbaik dalam mengurus dan mendidik keluarganya.

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 14 ayat (1). Satu-satunya pengecualian untuk hak ini adalah jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan demi kepentingan terbaik anak. pertimbangan akhir. Anak tetap berhak, dalam hal terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:

- a. bertemu tatap muka dan memelihara kontak pribadi secara teratur dengan kedua orang tuanya; dan
- b. tetap mengikuti kegiatan bersama kedua orang tuanya.
- c. mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2012), hal. 951.

kemampuan, keterampilan, dan minatnya masing-masing sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

d. Mengamankan hak untuk anak selanjutnya, serta memperoleh bantuan keuangan dari kedua orang tua untuk biaya hidup sehari-hari.

Dalam konteks mengasuh dan mendidik anak, tanggung jawab ini bukan sekedar pekerjaan yang melekat pada kemanusiaan. Sebaliknya, memberikan anak-anak dengan ketulusan dan pengorbanan penuh adalah demonstrasi iman seseorang.

Anak-anak adalah komponen paling penting dari keseluruhan proses perkembangan manusia karena selama masa kanak-kanak karakter dasar seseorang benar-benar terbentuk. Ini membuat anak-anak menjadi bagian terpenting dari keseluruhan proses. Cara seseorang dibesarkan dan pengetahuan yang mereka peroleh selama tahun-tahun pembentukan mereka memiliki dampak yang signifikan pada apakah mereka akan berkembang menjadi orang dewasa yang baik atau tidak.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan terbaik kepada anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan kemampuan unik setiap orang tua. Aturan tersebut sangat logis karena tingkat pendidikan dasar yang diterima seorang anak dari orang tuanya merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Diharapkan anak-anak yang mendapat pengasuhan yang cukup dan diberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya akan berkembang menjadi anak-anak yang shalih/shalihah,

dan sebagai orang dewasa mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung dan berguna bagi negara dan agama.<sup>6</sup>

Jelas dari penjelasan dan penjelasan sebelumnya bahwa pola dan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga (suami dan istri) itu sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diuraikan di atas, khususnya melalui peran pendidikan. Hal ini terutama terjadi pada peran pendidikan yang dimainkan oleh orang tua (sosialisasi). Sementara itu, posisi perempuan sebagai istri dan ibu sangat diutamakan dalam konteks keluarga. Sangat mudah untuk melihat mengapa Nabi Muhammad (saw) menganggap perempuan sebagai faktor terpenting dalam menentukan nasib negara.

Ketika seorang anak masih kecil, orang tuanya bertanggung jawab atas pengasuhannya, termasuk memastikan bahwa anak tersebut memiliki nutrisi yang tepat, pakaian, dan kebersihan pribadi.

Adalah tanggung jawab ibu untuk merawat anak-anaknya; namun, jika ibu tidak ada, tanggung jawab diberikan kepada perempuan dari keluarga ibu; jika perempuan-perempuan ini juga tidak hadir, tanggung jawab diberikan kepada perempuan dari keluarga ayah; jika tidak satu pun dari keluarga ini hadir, tanggung jawab diberikan kepada keluarga lain dari pihak ibu; dan akhirnya, jika tidak ada keluarga yang hadir, tanggung jawab diberikan kepada keluarga lainnya adalah keturunan dari ayah<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, dan The Asia Foundation, 2005), hal. 13

<sup>7</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo. *Fiqih Anak*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2004), hal.

Menurut pengamatan yang dilakukan di era milenial saat ini, banyak ibu dan ayah yang gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, seperti yang dilakukan ibu mereka. Oleh karena itu, anak-anak dibiarkan dalam perawatan kakek-nenek mereka oleh orang tua mereka. Sementara itu, keluarga besarnya terletak cukup jauh dari tempat tinggalnya sekarang.

Sementara itu, seorang ayah yang harus pergi bekerja untuk menghidupi keluarganya tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang menyertai perannya sebagai ayah bagi anak-anaknya sendiri dan sebagai suami bagi istrinya. Dihadapkan pada situasi seperti ini, semua masyarakat perlu mengerahkan segala dayanya untuk memberikan seseorang yang berkompeten untuk melanjutkan karirnya sambil mendampingi anak. Mereka yang tertarik untuk memimpin profesi perlu memiliki akses ke forum pendidikan yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan mendidik mereka untuk melakukannya.

Pengumpulan data menunjukkan bahwa ada banyak rumah tangga di dusun model ini di mana kedua orang tua bekerja di luar rumah dan anak-anak tinggal bersama kakek-nenek mereka. Penelitian ini berfokus pada konsep Islam dalam pengasuhan anak, khususnya bagaimana anak diasuh oleh kakek dan neneknya, serta motivasi yang mendorong orang tua untuk menempatkan anaknya dalam pengasuhan neneknya.

Itu semua karena orang tuanya begitu sibuk dengan karirnya sehingga hal itu terjadi. Di era milenial yang kita jalani sekarang, jumlah wanita yang bekerja sangat dekat dengan jumlah pria yang bekerja. Untuk memastikan bahwa para ibu melupakan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung

jawab atas pengasuhan anak-anak mereka. Anak-anak sudah diserahkan pada pengasuhan neneknya, mungkin karena orang tuanya terlalu disibukkan dengan pekerjaan yang menyita banyak waktu dan tenaga.

Setelah peneliti melakukan observasi fakta bahwa ada 5 orang tua dan 5 nenek yang peneliti wawancarai di desa teladan, mengenai anak yang di asuh oleh neneknya. percontohan mengirim anak-anak mereka untuk di asuh dan tinggal bersama kakek-nenek mereka karena orang tua anak-anak terlalu disibukkan dengan pekerjaan mereka untuk merawat mereka adalah temuan menarik dari penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *"Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam "*

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini focus dan terarah terhadap apa yang telah diteliti, maka penelitian ini focus pada alasan orang tua menitipkan pengasuhan anak kepada neneknya dan pandangan hukum Islam mengenai penitipan pengasuhan anak dari orang tua kepada neneknya, yang terdapat di desa teladan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik kepada beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari orang tua menitipkan pengasuhan anak kepada neneknya yang terdapat di Desa Teladan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pengasuhan anak dari orang tua kepada neneknya tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui apa alasan orang tua menitipkan pengasuhan anak kepada neneknya yang terletak di Desa Teladan
2. Untuk mengetahui gambaran pandangan hukum Islam mengenai pengasuhan anak kepada neneknya

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoristis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pandangan hukum Islam dan alasan orang tua menitipkan anak kepada neneknya di desa teladan.

Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Keluarga Islam

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang gambaran kedudukan atau status anak yang ditipkan kepada neneknya berdasarkan pandangan hukum islam dan apa motivasi orang tuanya menitipkan anak kepada neneknya yang terdapat di desa teladan

#### **F. Kajian Terdahulu**

Menurut pengamatan yang dilakukan di era milenial saat ini, banyak ibu dan ayah yang gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, seperti

yang dilakukan ibu mereka. Oleh karena itu, anak-anak dibiarkan dalam perawatan kakek-nenek mereka oleh orang tua mereka. Sementara itu, keluarga besarnya terletak cukup jauh dari tempat tinggalnya sekarang.<sup>8</sup>

Sementara itu, seorang ayah yang harus pergi bekerja untuk menghidupi keluarganya tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang menyertai perannya sebagai ayah bagi anak-anaknya sendiri dan sebagai suami bagi istrinya. Dihadapkan pada situasi seperti ini, semua masyarakat perlu mengerahkan segala dayanya untuk memberikan seseorang yang berkompeten untuk melanjutkan karirnya sambil mendampingi anak. Mereka yang tertarik untuk memimpin profesi perlu memiliki akses ke forum pendidikan yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan mendidik mereka untuk melakukannya.<sup>9</sup>

“Pengalihan Hak Asasi Anak Yang Tidak Memiliki Mumayiz Karena Meninggalnya Seorang Ibu Sebagai Wali Anak (Analisis Keputusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)” "Peralihan Hak Asasi Anak Yang Tidak Memiliki Mumayiz Akibat Meninggalnya Seorang Ibu Sebagai Pengasuh Anak” (Skripsi UINSU Tahun 2020) Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa ibu kehilangan hak asuh anaknya karena nenek dari pihak ibu dan ayah dari anak tersebut menerima hak asuh anak sebagai akibat dari putusan pengadilan agama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Afriyansah, *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019, hal. 69

<sup>9</sup> Erica Ferdiana, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 KHI*. . Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019, hal. 81

<sup>10</sup> Hapizah Awaliyah, *Peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. Hal. 66

Artikel “Motivasi Orang Tua Meninggalkan Anaknya di Tempat Penitipan Anak (TPA) Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang” yang ditulis oleh Nailil Muna, dapat dilihat di website Universitas Negeri Semarang (Skripsi Universitas Negeri Semarang 2014). Kesimpulan dari skripsi ini adalah motivasi intrinsik orang tua dalam menitipkan anaknya di TPA Sekar Nagari adalah perlu adanya rasa aman dalam pengasuhan anak, ada harapan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, ada harapan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, dan ada harapan anaknya akan mendapatkan kepuasan pelayanan di TPA dibandingkan dengan TPA lainnya. Sedangkan dorongan ekstrinsik orang tua adalah dukungan dari keluarga, teman, dan letak lembaga TPA yang strategis, sedangkan motivasi intrinsik anak berasal dari dalam.<sup>11</sup>

Rusmawati Nurdewi pernah menulis artikel berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengasuhan Anak Dalam Perkawinan Beda Agama” (Skripsi IAIN Palopo 2018). Kesimpulan dari tesis ini adalah para ulama tidak menetapkan bahwa ibu atau ayah berhak membesarkan anak, dan majelis hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang berhak atas masalah hadhanah. Ini karena para ulama tidak percaya bahwa hak membesarkan anak adalah milik ibu atau ayah.<sup>12</sup>

Menurut pendapat penulis, perbedaan dari judul skripsi di atas dengan judul yang akan penulis teliti adalah terletak pada permasalahan yang di kaji. Jika pada judul diatas pokok permasalahan terfokus pada bentuk pengasuhan anak seperti tempat penitipan anak dan pengalihan hak asuh anak yang belum mumayyiz antar

---

<sup>11</sup> Nailil Muna, *Motivasi Orang Tua Menitipkan Anaknya Di Tempat Pengasuhan Anak (TPA) Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2014. Hal, 109

<sup>12</sup> Rusmawati Nurdewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo. 2018. Hal, 72



orang tua. Sedangkan judul yang akan penulis teliti adalah mengkaji permasalahan selanjutnya tentang bagaimana gambaran pandangan hukum Islam mengenai pengasuhan/penitipan anak dari orang tua kepada neneknya dan apa yang mendasari atau motivasi orang tua menitipkan anak kepada neneknya. Permasalahan yang akan saya teliti adalah kelanjutan dari permasalahan judul di atas.

### **G. Penjelasan Judul**

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan arti dari judul serta beberapa istilah yang termasuk dalam judul. Kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

Pola asuh adalah serangkaian keputusan mengenai sosialisasi anak, yang meliputi apa yang harus dilakukan orang tua dan pengasuh agar anak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Ini juga termasuk apa yang harus dilakukan orang tua dan pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, atau tidak melakukan apa-apa. komitmen dengan cara yang benar. Pengasuhan dapat didefinisikan sebagai proses membimbing, menginstruksikan, dan mendidik keturunan seseorang melalui konteks hubungan mereka dengan keluarga mereka dan/atau orang tua mereka. Ketika terlibat dengan anak-anak mereka, orang tua sering mengungkapkan ide dan emosi mereka melalui media pengasuhan.<sup>13</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia baku, istilah “anak-anak” berhubungan dengan arti etimologis dari istilah “anak-anak”, yang menunjukkan orang yang masih

---

<sup>13</sup> Wahyu Wiji Pamungkas, *Studi Fenomenologi Pengasuhan Orang Tua Dengan Perilaku Sosial Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia(TKI)*, (Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014)

muda atau manusia yang belum mencapai kedewasaan penuh. Definisi "anak-anak" sesuai dengan makna ini.<sup>14</sup>

Istilah *hadhanah* berasal dari kata Ibrani *hadhana*, yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar seseorang. *Hadhana* juga merupakan sebutan untuk burung betina yang membawa telurnya di antara sayap dan tubuhnya saat ia mengeraminya. Hal yang sama dapat dikatakan untuk seorang ibu yang dengan lembut mengayunkan bayinya ke dalam pelukannya. Atau, lebih spesifik lagi, jika istilah *hadhanah* diartikan memiliki konotasi pemeliharaan dan pengajaran. Ketika kita berbicara tentang mengajar dan mengasuh anak, kita mengacu pada proses merawat, memimpin, dan mengelola semua yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh anak-anak.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Proses yang dilalui peneliti, dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data tersebut, dan sampai pada kesimpulan tentang apa yang akan dimasukkan dalam suatu penelitian itulah yang disebut dengan metode penelitian. Untuk memberikan Anda hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan Anda.

### **1. Bentuk Penelitian**

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan setting alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada; dalam penelitian kualitatif, metode yang dapat digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah

---

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Loc.Cit.*,

<sup>15</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cetakan Pertama. Hal, 451

metode penelitian yang menggunakan setting alamiah, dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi.<sup>16</sup>

Strategi yang digunakan adalah metode deskriptif, dan pengertian deskriptif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menggambarkan”. Karena kegiatan penelitian ini akan menghasilkan data berupa kata-kata, foto, observasi, wawancara, dan dokumentasi tertulis, maka teknik deskriptif ini dipilih sebagai metode yang digunakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan informasi yang dipaparkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teknik penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif ditambah dengan jenis penelitian yang mendalam (Field research) yang mempresentasikan temuannya melalui metode deskripsi.

## 2. Subyek Penelitian

"Barang, benda, atau orang, di mana datanya untuk variabel yang dipermasalahkan" adalah topik penyelidikan. Subjek utama penelitian ini adalah orang tua dan kakek-nenek yang bekerja, serta keluarga profesional. Metode purposive sampling digunakan oleh peneliti saat memilih informasi yang akan digunakan. "Purposive Sampling adalah strategi pengambilan sampel sumber data yang memperhitungkan berbagai faktor."

Penyelidikan ini berlangsung di Desa Teladan yang terletak di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Partisipan dalam penelitian ini adalah orang tua bekerja yang menitipkan anaknya dalam pengasuhan ibu dan kakek-nenek lainnya.

---

<sup>16</sup> Lexy, Maleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 228

### 3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, topik dari siapa data tersebut diperoleh dianggap sebagai “sumber” data yang dirujuk dalam penelitian.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Meleong, sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya terdiri dari sumber lain seperti dokumen dan lain-lain. Berikut informasi yang diungkapkan oleh penulis penelitian ini:<sup>19</sup>

- a. *Data Primer*, mengacu pada data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber primer, atau informasi yang diperoleh langsung dari orang-orang yang menjadi subjek penyelidikan (data tangan pertama). Informasi yang dikumpulkan dari orang tua dari anak-anak yang memiliki hubungan dekat dengan kakek-nenek mereka adalah sumber data utama untuk penelitian ini.<sup>20</sup>
- b. *Data sekunder*, mengacu pada informasi penelitian yang ingin diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang sudah dapat diakses dan yang dapat diperoleh melalui penelitian melalui observasi dan dokumentasi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memperkuat hasil penelitian adalah jenis data yang digunakan sebagai sumber data pendukung dari item yang menjadi fokus dari penyelidikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari berbagai publikasi, arsip, atau dokumentasi penting

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal, 172

<sup>19</sup> Lexy J, *Maleong, Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya). hal, 157

<sup>20</sup> S. Margon, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).hal, 2

lainnya. Informasi ini berpotensi menjadi data pendukung temuan penelitian lain, khususnya data keluarga karir di desa teladan.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sejak memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian ini, mengembangkan metode untuk pengumpulan data adalah tahap yang paling penting dari proses penelitian. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan jika tidak mengetahui strategi pengumpulan data.<sup>22</sup>

Peneliti menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk melakukan penelitian ini. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, juga dikenal sebagai sesi tanya jawab, adalah metode pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai informan atau responden. Kuncinya adalah melakukan percakapan tatap muka. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh subjek penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi wawancara mendalam yang dikaitkan dengan penekanan utama dari masalah yang diselidiki. Sedangkan orang tua yang bekerja sebagai informan adalah orang tua yang menitipkan anaknya dalam pengasuhan kakek dan neneknya di desa percontohan.
- b. Observasi, juga dikenal sebagai pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, adalah metode pengumpulan informasi dengan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung:Alfabeta), hal. 225

<sup>22</sup> Ibid, hal. 225

menggunakan mata sendiri, daripada menggunakan teknologi tambahan yang sering digunakan untuk tugas ini.

Selama periode observasi, peneliti melihat lingkungan sekitar desa model, dan lingkungan sekitar desa model mengamati tindakan yang dilakukan oleh nenek dan orang tua.<sup>23</sup>

- c. Dokumentasi, menurut Williams yang dikutip oleh Saipul Annur, mencatat bahwa dokumen merupakan sumber dari lapangan yang telah dapat diakses dan bermanfaat untuk menyajikan gambaran masalah studi. Dokumen, menurut Sugiyono, bisa berupa teks, foto, atau bahkan karya besar yang dibuat oleh satu orang. Penulis penelitian ini memanfaatkan materi yang berhubungan dengan foto-foto kegiatan wawancara. Dokumentasi ini dapat ditemukan di sini.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang memeriksa semua data yang dapat diakses dari berbagai sumber yang berbeda. Akibatnya, teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut saat memeriksa data.

- a. Metode deduktif adalah cara menalar yang menarik kesimpulan tertentu berdasarkan temuan penyelidikan yang lebih luas. Pendekatan ini menggunakan analisis yang didasarkan pada pemahaman atau fakta yang luas, dan kemudian menerapkan kesimpulan untuk solusi masalah tertentu.

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghallia Indonesia, 1988), hal. 212

<sup>24</sup> Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005), hal. 92

- b. Teknik induktif adalah proses yang bergerak menjauh dari studi tertentu untuk sampai pada kesimpulan umum atau universal. Pendekatan ini dimulai dengan fakta-fakta tertentu sebagai landasannya, bergerak ke pemecahan masalah melalui penelitian, dan diakhiri dengan identifikasi jawaban berbasis luas. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang melibatkan penarikan kesimpulan luas berdasarkan contoh-contoh tertentu.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pendekatan penulisan ini dipecah menjadi lima bab sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang topik yang akan dibahas. Setiap bab selanjutnya dipecah menjadi sub-sub bagian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang sejarah masalah, bagaimana masalah dirumuskan, kelebihan penelitian, penjelasan judul bab, tinjauan literatur yang relevan, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan landasan teoretis, membahas topik-topik seperti pengasuhan, menjadi ibu, dan peran perempuan dalam angkatan kerja.

Desa Teladan yang terletak di Kecamatan Curup Selatan menjadi topik pembahasan pada bab ketiga yang memberikan gambaran tentang lokasi penelitian.

Hasil penelitian dibahas pada bab keempat, yang terdiri dari beberapa sub-bagian. Sub-bagian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apa yang membuat orang tua mempercayakan anak-anak mereka kepada nenek mereka? dan bagaimana menurut pandangan Islam, hak asuh anak berpindah dari orang tua kepada nenek di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan.

Bab kelima: penutup, yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses mencapai kesimpulan dari analisis data yang dikumpulkan. Bab ini menyimpulkan penelitian dan menyajikan temuannya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

##### 1. Definisi Pengasuhan Anak

Kata “hadhanah” berasal dari bahasa Arab, dan artinya dalam bahasa itu dapat diterjemahkan sebagai “mengasuh”, “mendidik”, “mengatur”, dan “mengurus segala kepentingan atau urusan anak yang belum mumayyiz”. belum mampu membedakan hal atau perbuatan baik dan buruk bagi dirinya). Karena seorang ibu ketika menyusui anaknya, meletakkan anak di pangkuannya, seolah-olah ibu sedang melindungi dan merawat anaknya saat itu, maka digunakanlah istilah hadhanah sebagai istilah yang berarti pendidikan dan pengasuhan anak. " sejak lahir sampai ia mampu berdiri sendiri untuk mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut. sejak lahir sampai ia mampu berdiri sendiri untuk mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh anak

Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan mengasuh anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, membekali mereka dengan sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari hal-hal yang menyakiti dan merusak mereka, mendidik tubuh, jiwa, dan pikiran mereka sehingga mereka mampu berdiri sendiri untuk menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mendidik mereka sampai pada titik di mana mereka mampu menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Hari raya Hadhanah tidak sama dengan hari raya (tarbiyah). Konsep pendidikan juga termasuk dalam hadhanah, selain konsep menjaga kesehatan jasmani dan rohani seseorang juga termasuk dalam hadhanah. Hadhanah dilakukan dan dilakukan oleh keluarga anak, kecuali jika anak tersebut tidak berkeluarga dan tidak profesional; setiap ibu, serta anggota keluarga lainnya. Sedangkan pendidikan yang diasuh dapat terdiri dari keluarga anak atau bisa juga bukan dari keluarga anak dan merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilaksanakan oleh keluarga anak. Sementara pendidikan tidak selalu menjadi hak mereka yang memberikannya, hadhanah adalah hak mereka yang memberikannya.<sup>1</sup>

Istilah "pengasuh" berasal dari kata "penitipan", yang dapat diartikan sebagai "pemimpin", "manajer", atau "pemandu". Orang yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, atau mengelola orang lain disebut sebagai pengasuh. Tujuan dari parenting adalah untuk mendidik keturunan seseorang. Sebagai orang tua, Anda bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anak Anda, termasuk memastikan mereka mendapat cukup makan, minum, dan pakai, serta memastikan perkembangan mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa.

Tanggung jawab utama orang tua adalah untuk memberikan upaya yang tulus atas nama anak-anak mereka untuk membantu mereka mewujudkan potensi penuh mereka melalui media pendidikan. Orang tua, berdasarkan fungsinya sebagai pendidik, memainkan peran sebagai mediator tidak hanya antara anak-

---

<sup>1</sup>Prof.Dr.H.M.A. Tihami, M.A., M.M, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet.5. hal 215-216

anak mereka dan masyarakat mereka, tetapi juga antara anak-anak mereka dan standar masyarakat, antara anak-anak mereka dan orang dewasa, dan, tentu saja, dengan standar masing-masing orang tua. penglihatan. Anak-anak akan dapat memenuhi kualitas kemanusiaan mereka dan berkembang dari kecenderungan biogenetik primordial mereka untuk belajar tentang reaksi yang mereka dapatkan jika mereka dididik dalam konteks keluarga mereka.<sup>2</sup>

Hadhanah diartikan dengan istilah fiqh sebagai perlindungan anak dari segala dan segala bahaya yang mungkin menyimpannya, pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani, pemeliharaan keamanan dan kebersihan, dan penyelenggaraan pendidikan guna membekali anak dengan mampu berdiri sendiri sebagai umat Islam dalam menghadapi tantangan hidup. Perbuatan hadhanah adalah salah satu yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya karena jika tidak, akan mengakibatkan anak diabaikan dan nyawa anak terbuang sia-sia. Para ulama fiqh sepakat bahwa prinsip mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua. Hal ini disebabkan karena jika anak ditelantarkan sejak kecil, maka akan berakibat buruk bagi anak dan masa depannya, bahkan dapat mengancam keberadaan jiwanya.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Firman Allah menjadi landasan hadhanah, yaitu perlindungan hukum terhadap anak. (Surat al-tahrim ayat 6):

وَالْحِجَارَةُ النَّاسِ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يَوْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظَ مَلِكَةٍ عَلَيْهَا

<sup>2</sup> Ida Zusnaini, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*, (Jakarta: Platinum, 2013), hal. 24-26

<sup>3</sup> Jurnal Antalogi Hukum, vol. 1, No 2 (2021), hal 2

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaga para malaikat yang keras dan keras, yang tidak menentang Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang mereka diperintahkan.”<sup>4</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang tua untuk mendoakan anak-anaknya. harus menyelamatkan keluarganya dari siksa neraka dengan mengerahkan upaya untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarganya mematuhi hukum dan larangan Allah; perhatikan bahwa ayat ini termasuk anak-anak di antara anggota keluarga yang disebutkan.

Pengasuhan dan perlindungan anak-anak kecil adalah kewajiban moral, mengingat jika tidak melakukannya akan membahayakan bayi-bayi itu, dan kewajiban itu tidak dapat diabaikan. Hadhanah adalah hak yang dimiliki oleh anak-anak yang masih sangat muda karena anak-anak ini membutuhkan pengawasan, perawatan, penanganan bisnis mereka, dan kehadiran individu yang mengajar mereka. Dalam hal ini, khususnya ibu yang wajib melakukan haggadah. Rasulullah saw menyatakan sesuatu yang berbunyi, "Kamu (ibu) yang berhak atas anaknya," yang menandakan hal yang sama.

Pendidikan anak selama masih dalam pengasuhan orang tua merupakan jenis pendidikan yang dianggap paling penting. Jenis pendidikan ini memungkinkan untuk pengembangan tubuh dan pikiran anak-anak, pemurnian jiwa mereka, dan persiapan anak-anak untuk tantangan yang akan mereka hadapi dalam kehidupan dewasa mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Terjemah Kemenag 2002

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al-Quran dan Terjemahnya

Selain itu, penjelasan tentang hal ini dapat ditemukan dalam ayat 233 surat Al-Baqarah.

يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
 لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ  
 لَهُنَّ مَوْلُودٌ وَلَا يُبْوَلِدُهَا وَالِدَةٌ نِضَارًا لَا وَسِعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ  
 مِنْهُمَا تَرَضٍ عَنِ فِصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ  
 فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرِ  
 بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ اتَّبِعْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ

Artinya: Mereka yang ingin menyusui bayi mereka selama dua tahun pertama kehidupan mereka harus memastikan bahwa bayi mereka diberi makan secara eksklusif oleh ibu mereka. Selain itu, adalah tanggung jawab ayah untuk memastikan bahwa anak-anaknya memiliki cukup makanan dan pakaian setiap saat. Tidak ada yang dibuat untuk membawa beban lebih besar dari yang mereka mampu melakukannya. Tidak dapat diterima bagi seorang wanita untuk menderita karena anaknya, dan tidak dapat diterima bagi seorang ayah untuk menderita karena anaknya. Para ahli waris sama (wajib) dalam hal ini. Tidak ada kesalahan pada salah satu dari mereka jika mereka mengambil keputusan untuk menyapih diri mereka sendiri setelah saling berdiskusi dan berkonsultasi satu sama lain. Dan jika Anda ingin memberikan ASI anak Anda kepada orang lain, tidak ada salahnya selama Anda membayarnya dengan cara yang tepat. Hormatilah Allah, dan sadarilah bahwa Dia mengamati semua yang Anda lakukan..<sup>6</sup>

### 3. Hadhanah Dalam UU Dan KHI

#### 1. Pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan

Berikut ini adalah beberapa akibat yang mungkin timbul dari putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan:

- a. Meskipun ibu dan ayah masih berkewajiban secara hukum untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, keputusan tentang siapa yang memiliki

<sup>6</sup> Surah Al-Baqarah Ayat 233, Terjemah Kemenag 2002

hak asuh anak-anak dalam hal perebutan hak asuh dibuat oleh pengadilan dan secara eksklusif didasarkan pada apa yang terbaik untuk kepentingan keluarga anak.

- b. Jika ayah tidak dapat memberikan dukungan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, ibu bertanggung jawab untuk membayar semua biaya hidup dan pendidikan yang diperlukan anak. Pengadilan memiliki kemampuan untuk memutuskan bahwa ibu bertanggung jawab atas sebagian dari pengeluaran.
- c. Pengadilan dapat memutuskan bahwa kepala rumah tangga harus membayar biaya mantan istri yang masih hidup atau menetapkan kewajiban untuk mantan istri.
- d. Selain itu, UU Perkawinan memuat pedoman khusus pengasuhan anak dalam Pasal 45 sampai dengan 47, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 45**

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

**Pasal 46**

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### **2. Pemeliharaan Anak Dalam KHI**

Pemeliharaan anak (hadhanah) diatur dalam Pasal 98,104,105 dan 106 KHI, sebagai berikut:

#### **Pasal 98**

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

**Pasal 104**

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

**Pasal 105**

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

**Pasal 106**

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.



(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

yang baru saja dibahas menggarisbawahi bahwa menjadi tanggung jawab orang tua untuk membawa anak-anaknya menjadi dewasa dengan mengajarkan dan mempersiapkan mereka dengan informasi, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Persiapan ini diperlukan agar mereka berhasil dalam hidup.<sup>7</sup>

#### 4. Urutan orang yang berhak melakukan Hadhanah

Para ahli fiqh sampai pada kesimpulan bahwa keluarga ibu anak memiliki hak yang lebih besar daripada keluarga ayah anak karena ibulah yang pertama kali diberikan hak asuh. Orang-orang berikut ini berhak mengasuh anak dengan urutan sebagai berikut:

1. Ibu dari anak itu.
2. Nenek dari pihak ibu dan terus lebih tinggi.
3. Nenek dari pihak ibu.
4. Adik dari anak itu.
5. Adik dari satu ibu.
6. Umur adikku.
7. Putri saudara perempuan.
8. Setengah anak perempuan. saudara perempuan
9. Adik dari ibunya.

---

<sup>7</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 130-132

10. Adik dari ibunya (bibi).
11. Adik perempuan ayahnya, yang merupakan saudara perempuan ibunya (bibi).
12. Setengah anak perempuan. saudara perempuan
13. Putri saudara perempuan.
14. Saudara dari satu ibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki mertua.
16. Bibi yang identik dengan ayah.
17. Bibi yang ibunya juga ayahnya.
18. Bibi yang ayahnya sama dengan ayahnya.
19. Pihak ibunya termasuk bibinya.
20. Di pihak ibunya, bibinya adalah dari pihak ayah.
21. Ibu dari pihak ayah adalah bibinya.
22. Bibi dari pihak ayah.

No. 19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Dalam hal anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan di antara mahram-mahram tersebut di atas, atau jika mereka ada tetapi tidak mampu merawatnya, maka tanggung jawab pengasuhan anak itu dilimpahkan kepada kerabat laki-laki yang masih menjadi mahram atau yang memilih untuk berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutannya masing-masing dalam hal-hal yang berkaitan dengan warisan. .

Dan peran orang tua meliputi:

23. Ayah biologis dari anak tersebut.
24. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
25. saudara kandung
26. Saudara laki-laki berbagi ayah.
27. Anak dari saudara kandung,
28. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.
29. Paman yang nama ayahnya
30. Paman yang ayahnya sama dengan ayahnya
31. Ayah dari pamannya adalah sama.
32. Ayah dari pamannya sama dengan ayah. Hak asuh anak diberikan kepada mahram laki-laki mahram laki-laki selain kerabat dekat dalam hal tidak ada kerabat atau kerabat yang dapat mengasuh anak tetapi tidak mampu.
32. Ayah ibu (kakek).
34. Kakak dari satu ibu.
35. Anak dari saudara laki-laki ibu
36. Paman yang ibu dan ayahnya sama.
37. Seorang paman yang juga ibu saya.
38. Seorang paman yang ayahnya juga ibunya.

Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki sanak saudara sama sekali, pengadilan akan menunjuk seorang wanita yang cakap dan layak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut..<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal. 454-456

## 5. Bentuk-bentuk penitipan pengasuhan anak

### 1. Menitipkan Anak di Day Care (Tempat Penitipan Anak)

Pusat penitipan anak adalah tempat yang didirikan di mana orang tua dapat "mempercayakan" anak-anak mereka saat mereka sedang bekerja atau jauh dari rumah. Penitipan anak dapat mengambil posisi orang tua sebagai pengasuh utama dan pengasuh anak-anak mereka, serta individu yang bertanggung jawab untuk mengajar mereka bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam komunitas mereka.

Berikut ini adalah daftar item tentang penitipan anak yang harus Anda ketahui:

#### a. Tidak boleh asal-asal, harus selektif

Pemilihan pusat penitipan anak tidak boleh dilakukan secara acak, seperti halnya pemilihan sekolah. Orang tua diharuskan memiliki setidaknya pemahaman mendasar tentang faktor-faktor yang terlibat dalam pemilihan penitipan anak. Hal-hal termasuk kualitas pengasuh, fasilitas menyusui, cakupan medis, pembaruan harian dari pengasuh, dan sejumlah pertimbangan lainnya. Jangan dibiarkan begitu saja.

#### b. Day care terbuka untuk si kecil mulai dari usia

Berapa usia termuda anak Anda dapat mulai menghadiri penitipan anak? Usia enam bulan direkomendasikan oleh profesional medis tertentu. Saat bayi atau balita sudah mulai bergerak sendiri dan merangkak. Pastikan day care yang dipilih orang tua dapat

mengakomodasi kebutuhan anak akan ASI eksklusif jika bayi masih dalam tahap membutuhkan ASI.<sup>9</sup>

## 2. Menggunakan Jasa Babysitter

Babysitter adalah orang yang dipekerjakan untuk menjaga, merawat, dan mengasuh anak-anak sementara orang tua mereka tidak ada untuk melakukannya ketika orang tua anak-anak tidak ada. Dengan kata lain, tanggung jawab babysitter berada pada anak asuh yang diasuhnya.

Tanggung jawab babysitter dirinci sebagai berikut dalam artikel ini:

### a. Mengasuh anak

Tanggung jawab utama seorang babysitter adalah, pertama dan terutama, menjaga anak-anak asuh yang menjadi tanggung jawabnya.

### b. Menyiapkan makanan anak

Balita yang belum dapat mengonsumsi makanan yang ditujukan untuk orang dewasa memerlukan menu makanan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan diet khusus mereka.

### c. Menjaga anak

Seorang anak membutuhkan orang dewasa untuk mengawasi semua aktivitas dan aktivitasnya selama orang tuanya tidak ada untuk menjaga kesehatannya dan memastikan bahwa mereka selalu dalam kondisi aman.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tunaiku.com, "5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Day Care (Tempat Penitipan Anak)". swara.tunaiku.com, 28 Maret 2017

<sup>10</sup> Milhania. "Berbeda Dengan Asisten Rumah Tangga, Ini Dia Daftar Tugas dari Babysitter". m.mommyasia.id, 10 Maret 2018

## **B. Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri**

### **1. Hak-hak Suami Dan Kewajiban Istri**

#### **a. Taat pada Selain Maksiat**

Ketaatan pada pasangan selain kemaksiatan kepada Allah SWT. menenangkan keluarga. Sedangkan pertengkaran dapat menumbuhkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak cinta suami istri, mengeraskan hati keduanya dan mengikuti hati anak-anaknya.

#### **b. Mewajibkan Istri untuk Menetap di Rumah**

Bagi suami, selain diharapkan untuk memuaskan banyak keinginan duniawi demi kepentingan istrinya, ia juga harus menawarkan tempat tinggal permanen bagi keluarga. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dari hak suami atas istri yang harus dilaksanakan. Adapun tanggung jawab istri berada di rumah sebagai hak hak suaminya terhadap dirinya. Wanita diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk berjaga-jaga untuk suaminya, untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk waspada terhadap istri.

Dan jika istri tidak menunaikan kewajiban ini tanpa ridha suaminya atau dengan alasan syar'i maka istri tidak mau bertanggung jawab atas keputusan tersebut, para ulama fiqh berpendapat bahwa meninggalkan istri dari rumah suaminya tanpa suaminya. izin atau dengan alasan syar'i dianggap sebagai pelanggaran.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 148-153

Selain itu, ada banyak tanggung jawab wanita terhadap suaminya, antara lain sebagai berikut:

1. Taat dan taat pada suami
2. Pandai merebut hati suami lewat makanan dan minuman
3. Tata rumah dengan baik\4. Hormati keluarga suami
4. Bersikap ramah dan tersenyum pada suamimu
5. Jangan mempersulit pasanganmu, dan terus dorong suamimu untuk maju
6. Rida dan terima kasih atas apa yang diberikan pasangan
7. Selalu hemat dan ingin hemat
8. Selalu menghiasi, bersolek untuk atau di depan suamimu
9. Jangan selalu cemburu<sup>12</sup>

## 2. Hak-hak Istri Dan Kewajiban Suami

### a. Mahar

Mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Ibnu Arabi rahimahullah menyatakan bahwa nikah adalah akad pengganti, akad antara dua pasang yang masing-masing memamerkan pasangannya, dan menawarkan keuntungan bagi pendampingnya sebagai pengganti manfaat lainnya. . Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah swt. memberikan kepada suami sambil menjadikannya dalam pernikahan posisi. Dan turunnya perintah ini sebagai pengganti pernikahan adalah halal dan wajib setelah itu dengan ucapan atau dengan mengganggunya.

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, op. cit., hal 163-164

a. Nafkah

Subsistensi adalah hak prerogatif wanita atas suaminya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Baik itu mata pencaharian atau penghidupan.<sup>13</sup>

### C. Hak Dan Kewajiban Nenek

1. Definisi hak dan kewajiban nenek

Dalam proses mewariskan tanggung jawab memberikan pengasuhan anak jangka pendek dari orang tua kepada kakek-nenek, sebuah pelajaran yang dimaksudkan oleh kakek-nenek dan orang tua untuk diajarkan kepada keluarga di mana kedua orang tua bekerja di luar rumah. Peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain didorong oleh tekanan ekonomi yang dibebankan pada keluarga serta tekanan ekonomi yang diberikan pada pasar. Tekanan-tekanan ini mengubah tatanan sosial-ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan nilai barang dan uang dalam masyarakat yang mengirim laki-laki dan perempuan ke pekerjaan yang berbeda. Ketika kedua orang tua seorang anak disibukkan dengan karir mereka dan tinggal jauh dari mereka, ada kemungkinan besar bahwa anak-anak akan diasuh oleh orang lain selain orang tua mereka.

Kemampuan keluarga atau rumah tangga dan masyarakat untuk memberikan perhatian, waktu, dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak yang sedang tumbuh serta

---

<sup>13</sup> Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, hal. 173-183



kebutuhan anggota keluarga lainnya berkaitan erat dengan pola asuh dan permainan. peranan penting dalam keberhasilan parenting.

Nenek berhak mendapat kasih sayang dari anak dan cucunya, diasuh, mendapat uang dari anak atau penghasilan hadhanah, dan kebutuhan pokoknya terpenuhi.

Adalah tanggung jawab nenek untuk menjaga dan merawat cucu-cucunya serta membela keluarganya.

Bahwa terdapat peran positif dari pengasuhan oleh kakek dan nenek bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tua demi sebuah pekerjaan bahwa anak-anak merasa bahagia ketika kakek dan nenek peduli dan memberikan respon positif ketika mereka ditinggalkan orang tua. Kakek dan nenek (grandparents) menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Artinya bahwa pengasuhan oleh kakek dan nenek (grandparents) memberikan nilai yang secara umum, yaitu kekeluargaan, cinta kasih, kenyamanan, kebaikan dan perawatan yang menyenangkan.<sup>14</sup>

Peran kakek dan nenek dalam pengasuhan pada anak sudah tepat. Kakek dan nenek memberikan kesempatan kepada anak melakukan aktivitas ringan, untuk melatih kebiasaan anak dalam bekerja. Kakek dan nenek juga memberikan arahan dan nasihat bagi anak agar tetap hidup teratur. Keberhasilan pendisiplinan antara lain ditentukan oleh cara yang digunakan. Pendisiplinan berupa pemberian hukuman yang keras dipercayai justru dapat berdampak negatif pada perilaku anak. Sebaliknya, orang tua yang bersedia

---

<sup>14</sup> Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksa, Vol.9, No 3 (2021)

memberikan instruksi yang jelas, bersikap mendukung, dan memberlakukan batasan-batasan dapat memprediksi rendahnya masalah perilaku anak. Dalam mengasuh anak, kakek dan nenek (grandpaerents) sama-sama memberikan kasih sayang kepada anak dengan menanamkan tanggungjawab melalui pembinaan, perhatian dalam bentuk akhlak dan spiritual

### **BAB III**

#### **PROFIL DESA TELADAN**

##### **A. Sejarah Desa Teladan**

Desa Teladan adalah desa yang berasal dari pemekaran desa Air Putih Baru yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Aie Putih Baru. Jauh sebelum tahun 1945, ketika Indonesia merdeka. Nama "Desa Teladan" berasal dari saat itu dikenal sebagai "desa sekutu bambu." Penghuni Desa Teladan ini termasuk sejumlah individu yang lahir dan besar di negara lain. Populasi berkembang pada tingkat yang signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya dan sekarang dianggap sebagai desa otonom sendiri. Pada tahun 1983 desa bambu sekutu resmi disahkan sebagai desa mandiri terlepas dari desa induknya yaitu desa Air Putih Baru yang dinobatkan sebagai Desa Teladan, baik dalam bidang pembangunan fisik maupun non fisik seperti pembangunan desa, membangun masjid secara gotong royong, yang masih menggunakan bahan bangunan. hutan. Hal ini dilakukan untuk membedakan kampung bambu sekutu dengan kampung induk yang diberi nama Kampung Teladan. Bangunan ini untuk tempat peribadatan seperti shalat Jumat, shalat Idul Fitri, Idul Adha, shalat lima waktu dan lokasi pengajian serta tempat pengajian yang berkaitan dengan hukum agama Islam dan individu yang tinggal di sini semuanya beragama Islam. Ada individu yang datang untuk pindah ke komunitas ini setelah berjalan selama beberapa waktu di antara lokasi lain. Orang-orang yang mencari kehidupan yang lebih baik pindah ke desa ini, dan ketika mereka tinggal di sana, beberapa dari mereka langsung menetap karena mereka menemukan pasangan dan menikah. Namun, orang lain pindah ke desa ini karena

mereka tidak dapat menemukan pasangan di tempat lain dan ingin memulai hidup baru di sana. Mereka yang satu dengan yang lain, dan mereka yang telah menemukan jodoh dan sudah menikah memiliki keinginan yang kuat untuk tinggal di dusun ini sesedikit mungkin.<sup>1</sup>

Setelah Desa Teladan menjadi desa defentif, beberapa kali pergantian pejabat kepala desa. Pergantian ini disebabkan berakhirnya masa jabatan yang tertera pada table dibawah ini:

No	NAMA	JABATAN	PRIODE	KETERANGAN
1	Legiman Wongso	Kepala Desa	1983-1991	
2	H.M. Arief	Kepala Desa	1991-2001	
3	Dimyati	Kepala Desa	2001-2009	
4	Subari	Kepala Desa	2009-2015	
5	Yusmidi	Kepala Desa	2016-2022	Sedang Menjabat

Untuk memilih seorang pemimpin bagi masyarakat, diadakan pemilihan umum, dan Tuan Legiman Wongso muncul sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa yang pertama (menjabat 1983-1991 M). Menyusul berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelumnya, dilakukan pemilihan kepala desa yang baru, dan Bapak H.M. Arief muncul sebagai pemenang dalam pemilihan ini (menjabat 1991-2001 M). Menyusul berakhirnya masa jabatan sebelumnya, diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga, dan Pak Dimyati muncul sebagai pemenang (menjabat pada

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Teladan, 2020

2001-2009 M). Menyusul berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelumnya, diadakan pemilihan kepala desa yang baru, dan Bapak Subari menang dalam pemilihan ini (menjabat 2009-2015 M). Setelah masa jabatan kepala desa berakhir, diadakan pemilihan kepala desa yang kelima, pemilihan ini dimenangkan kembali oleh Pak Yusmidi (2016-2022 M) (2016-2022 M)

#### Sejarah Perkembangan Desa

Tahun	Kejadian Yang Terjadi	Kejadian Yang Berat
1975	Dilaksanakannya musyawarah dan sepakat membentuk calon sebuah desa yang dinamakan Desa Teladan, dimana nama ini diberikan oleh Brigjen TNI Amir Yudho Winarno (Pangdam IV Sriwijaya	
1979		Terjadi gempa bumi yang sangat besar, banyak rumah warga yangrusak berat
1983	secara resmi ditetapkan Desa Teladan sebagai desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Bapak Legiman Wongso terpilih sebagai kepala desa pertama.	
1991	Pak M. Arief memenangkan pemilihan kepala desa kedua.	

2000		Terjadi gempa bumi yang sangat besar, banyak rumah warga yang rusak berat
2001	Dilaksanakannya pemilihan kepala desa yang ketiga dimenangkan oleh bapak Dimiyati	
2009	Dilaksanakannya pemilihan kepala desa yang keempat dimenangkan oleh bapak Subari	
2015	Pemilihan PJS kepala desa dan ditetapkan pejabat kepala desa Bapak Heriyanto	
2015	Pelaksanaan pembangunan dana desa yaitu pembangunan draenase, dan pembangunan jalan lapeng dengan lebar 2.5 m dan panjang 639 m di dusun 4	
2016	Dilaksanakannya pemilihan kepala desa yang kelima dimenangkan oleh bapak Yusmidi	
2016	Pelaksanaan pembangunan draenase, pembangunan jalan lapen dengnan anggaran dana desa	
2016	Pelaksanaan pembangunan pagar kantor desa lanjutan dengan anggaran ADD	
2016	Pengadaan lemari arsip 1 Bh, pintu kantor desa 2 Bh dan pintu balai desa 1Bh sumber	

	dana ADD	
2016	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sumber dana ADD antara lain: pelatihan peningkatan kapasitas PEMDES, pelatihan memandikan dan mengafani jenazah, pelatihan pengelolaan limbah sampah, pelatihan sablon, pengadaan bibit buah-buahan, pengadaan alat-alat prasmanan, pengadaan perlengkapan posyandu, dan kegiatan foging	

## B. Demografi

### 1. Peta Desa

Provinsi Bengkulu terletak di wilayah barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Ini memiliki pantai yang panjangnya sekitar 525 kilometer dan area yang mencakup 32.365,6 kilometer persegi. Provinsi Bengkulu terbentang dari perbatasan Provinsi Sematra Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya kurang lebih 567 kilometer.

Desa Teladan terletak di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Indonesia. Desa ini memiliki total luas lahan 255 hektar. Perjalanan dari dusun ke ibu kota kecamatan membutuhkan waktu tiga kilometer. Dusun ini terletak tiga kilometer dari kantor kecamatan, dan lokasi-lokasi berikut ini merupakan batas wilayah Desa Teladan:

1. Sebelah Barat : Kelurahan Air Putih Baru
2. Sebelah Timur : Desa Air Merah
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Tempel Rejo
4. Sebelah Utara : Kelurahan Talang Rimbo

Area yang ditempati oleh desa model seluruhnya terdiri dari tanah, yang sebagian besar merupakan zona untuk pengembangan perumahan. Sekitar 15 persen lahan dimanfaatkan untuk pertanian di kabupaten palawijaya.

Hal ini berdampak langsung pada pola tanam dan pola pertanian yang dilakukan masyarakat dalam hal pengelolaan lahan pertanian di desa percontohan. Iklim desa percontohan, seperti iklim desa lain di Indonesia, memiliki iklim kering dan hujan.

## 2. Kondisi Desa

### a. Keadaan Sosial

Penduduk desa model berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Rejang, Sunda, Palembang, Bengkulu, Pasma, Padang, Batak, dan masyarakat adat lainnya. Populasi kota model terdiri dari banyak suku asli yang berbeda. Hal ini berguna untuk meminimalisir gesekan terhadap norma dan nilai yang sudah ada di masyarakat karena tradisi wacana, gotong royong, dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih berhasil dan efisien dalam menyikapi persoalan daripada melalui jalur hukum.



Ada 646 rumah tangga dan total 1.375 laki-laki dan 1.556 perempuan tinggal di desa Teladan, yang memiliki jumlah penduduk 2.931 jiwa. Populasi didistribusikan sebagai berikut di empat bagian dusun desa:

**DATA PENDUDUK DESA TELADAN DESEMBER TAHUN 2020**

<b>JUMLAH KEPALA KELUARGA</b>		<b>JUMLAH PENDUDUK</b>		<b>UMUR</b>			
Yang Berbuku Jiwa Desa Teladan	Yang Hanya Keterangan Berdomisili	Laki-Laki	Perempuan	0 - 5	6 - 16	17 - 65	66 Ke atas
<b>701</b> KK	<b>29</b> KK	<b>1.299</b>	<b>1.340</b>	<b>199</b>	<b>429</b>	<b>1.900</b>	<b>111</b>
Jumlah : <b>730</b> KK		Jumlah : <b>2.639</b> Jiwa					

<b>JUMLAH PELAJAR/MAHASISWA</b>				<b>LULUSAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>					
Sekolah Dasar (SD) Sederajat	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat	Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat	Mahasiswa	SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2/S3
<b>308</b> Orang	<b>136</b> Orang	<b>162</b> Orang	<b>120</b> Orang	<b>284</b>	<b>249</b>	<b>578</b>	<b>93</b>	<b>319</b>	<b>24</b>
Jumlah : <b>726</b> Orang				Jumlah : <b>1.547</b> Orang					

<b>MASYARAKAT TIDAK TAMAT SEKOLAH DASAR (SD)</b>	
Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)
<b>5</b> Orang	<b>5</b> Orang
Jumlah : <b>10</b> Orang	

Luas Wilayah 225 ha

**1. BATAS DESA TELADAN**

- a. Utara : Kel. Air Putih
- b. Selatan : Kel. Tempel Rejo
- c. Barat : Kel. Air Putih
- d. Timur : Kel. Talang Rimbo

**2. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU**

- a. Melayu : **535**
- b. Jawa : **1.178**
- c. Sunda : **60**
- d. Rejang : **335**
- e. Serawai : **83**
- f. Batak : **41**
- g. MinangKabau : **88**
- h. Lembak : **32**
- i. Palembang : **72**
- j. :
- k. :
- l. :
- m. :
- n. :

**3. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA**

- a. Islam : **2.203**
- b. Kristen : **30**
- c. Katolik : **2**
- d. Hindu : **-**
- e. Buddha : **8**
- f. Konghucu : **-**

**4. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN**

- a. Polri : **13**
- b. PNS : **208**
- c. TNI : **40**
- d. Dokter : **4**
- e. Dosen : **3**
- f. Kariawan Swasta : **56**
- g. Pensiunan : **54**
- h. Petani Kopi : **21**
- i. Petani Lada : **35**
- j. Petani Sawah : **5**

- k. Petani Tanaman Pangan : **69**  
 l. Peternak : -  
 m. Sopir : **5**  
 n. Ojek : **11**  
 o. Wiraswasta : **324**  
 p. Buruh Harian : **26**

**5. KEPALA KELUARGA TUNGGAL**

- a. Duda : **13** orang  
 b. Janda : **74** orang

**6. JENIS KARTU JAMINAN KESEHATAN KELUARGA**

- a. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) : -  
 b. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) : **323**  
 c. KIS (Kartu Indonesia Sehat) : **242**  
 d. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) : -  
 e. Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) : -  
 f. :

**7. ANGGOTA KELUARGA YANG MENDERITA CACAT FISIK/MENTAL**

No	CACAT FISIK		CACAT MENTAL	
	1	Tuna Rungu	-	Idiot
2	Tuna Wicara	-	Gila	2
3	Tuna Netra	-	Stress	2
4	Lumpuh	3	.....	
5	Sumbing	-	.....	
6	Stroke	3	.....	
7	.....		.....	
8	.....		.....	
9	.....		.....	
10	.....		.....	

**8. SUMBER AIR MINUM/BERSIH YANG DI GUNAKAN KELUARGA**

- a. Sumur : **513**  
 b. Pam/PDAM : **187**  
 c. Sungai : -

**9. JENIS PETERNAKAN MASYARAKAT**

- a. Sapi : **50** ekor  
 b. Kerbau : **3** ekor  
 c. Kambing : **182** ekor

- d. Ayam : 1.292 ekor
- e. Bebek/itik : 56 ekor

#### **10. HEWAN PELIHARAAN TERJANGKIT RABIES**

- a. Anjing : 45
- b. Kucing : 140

#### **11. JENIS USAHA LAIN MASYARAKAT**

- a. Toko Bangunan : 2
- b. Usaha Simpan Pinjam : -
- c. Rumah Makan : 1
- d. Rumah Sewa/Kosan : 15
- e. Usaha Makanan : 13
- f. Panglong Kayu : 4
- g. Warung Manisan : 29
- h. Bengkel Motor : 4
- i. Bengkel Mobil : 3
- j. Bengkel Las : 1
- k. Mebel Kay : 5
- l. Usaha Industri Makanan : 2
- m. Penjahit : 6
- n. Konter HP : 3
- o. Konveksi : 1
- p. Tempat Kursus : -
- q. Warung Bakso/Sate : 6
- r. Pangkas Rambut : 1
- s. Toko Pupuk : 2
- t. Foto Copy : 5
- u. Toko Baju : 4
- v. Kolam Pancing : 1
- w. Sarang wallet : 1
- x. :

#### **12. PENGHASILAN PER BULAN MASYARAKAT**

- a. Penghasilan Kurang Dari 1 Juta Per Bulan : 167 KK
- b. Penghasilan 1 Juta Sampai 2 Juta Per Bulan : 227 KK
- c. Penghasilan Lebih Dari 2 Juta Per Bulan : 312 KK

#### **13. PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT EKONOMI**

- a. Penduduk Yang Tingkat Ekonominya Menengah : 314 KK
- b. Penduduk Yang Tingkat Ekonominya Rendah : 264 KK
- c. Penduduk Yang Tergolong Miskin : 76 KK

#### **14. JUMLAH KENDARAAN**

- a. Mobil : 217

b. Motor : 790

**15. JUMLAH KOMPLEK PERUMAHAN**

a. Perumahan Komersil : 2

b. Perumahan Subsidi : 4

c. Perumahan Dinas : -

**16. SARANA KESEHATAN**

a. Puskesmas : 1 Buah

b. Poskesdes : 1 Buah

c. Posyandu/Polindes : - Buah

d. Praktek Dokter : 2 Buah

**17. SARANA PENDIDIKAN**

a. PAUD : 1 Buah

b. TK : 1 Buah

c. SD : 2 Buah

d. SMP : 1 Buah

e. SM : 1 Buah

f. Perguruan Tinggi : 1 Buah

**18. SARANA IBADAH**

a. MASJID : 2 Buah

b. MUSHOLA : 3 Buah

c. GEREJA : - Buah

**19. SARANA UMUM**

a. Olah Raga : 1 Buah

b. Balai Pertemuan : 1 Buah

c. Pasar Desa : 1 Buah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Dari Orang Tua Menitipkan Pengasuhan anak Kepada Neneknya Yang Terdapat Di Desa Teladan**

Merawat anak-anak terutama merupakan tanggung jawab orang tua, dan lebih khusus lagi ibu, daripada nenek. Hal ini disebabkan karena seorang ibu menjadi panutan bagi anak-anaknya, karena ia adalah orang yang paling dekat secara fisik dengan anak, dan kedudukan ibu dianggap terhormat. Tercatat dalam hukum Islam bahwa perempuan lebih siap untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik, itulah sebabnya para ibu diprioritaskan dalam hal hak-hak hadhanah. Ibu berada dalam posisi terbaik untuk menentukan apa yang bermanfaat dan berbahaya bagi anak-anak mereka. Dan wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, terutama yang bermanfaat bagi perkembangan anak.

Pada zaman milenial sekarang sudah banyak keluarga karir, terutama para wanita yang ikut dalam bekerja sehingga mereka tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan semestinya. Sehingga mereka pun menitipkan anak dengan neneknya. Seperti yang terjadi di Desa Teladan ada beberapa keluarga karir yang melakukan penitipan pengasuhan anak kepada neneknya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih 10 responden, diantaranya 5 dari keluarga karir yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda mulai dari PNS, pegawai bank, guru. dan 5 nenek yang mengasuh cucu kebanyakan menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, tingkat pendidikan semua nara sumber profesional keluarga harus minimal sarjana (S1) karena mereka diharapkan mampu

memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Selain itu, semua informan sudah menikah dan menjadi orang tua minimal satu anak.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Teladan, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

Seperti yang diterangkan oleh narasumber pertama ibu Dewi Sri Astuti berusia 30 tahun yang bekerja di bank BTPN Curup menjelaskan bahwa :

“alasanya menitipkan anak kepada nenek, karena saya bekerja dan di kantor tidak diperbolehkan untuk membawa anak. Saya juga sudah bekerja sebelum saya menikah dan memiliki anak. sehingga memilih menitipkan anak kepada neneknya, selain itu saya tidak percaya jika anak saya di titipkan dengan orang lain. Cara saya mendidik anak yaitu dengan memberi tahu dasar-dasarnya seperti huruf dan angka dan juga memantau sifatnya, karena anak saya masih berusia 3 tahun”<sup>1</sup>

Penjelasan di atas hampir sama dengan narasumber kedua yang bernama

Desi Shinta Widi Astuti berusia 39 tahun yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelaskan bahwa:

“alasan menitipkan anak kepada nenek karena bekerja dan tidak diperbolehkan membawa anak. Selain itu juga tinggal satu rumah dengan orang tua, sehingga anak saya di asuh oleh neneknya. Cara saya membagi waktu yaitu ketika jam istirahat siang saya pulang untuk menyusui anak, karena anak saya masih berusia 13 bulan, setelah sore hari saya pulang kerja barulah mengurus anak sekaligus pekerjaan rumah tangga”<sup>2</sup>

Selanjutnya narasumber ketiga yang bernama Eka Fitriani berusia 30 tahun yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelaskan bahwa:

“alasan menitipkan anak kepada nenek karena saya kurang yakin jika menitipkan anak dengan orang lain, dan juga anak saya masih terlalu kecil untuk di titipkan ke tempat penitipan anak,”<sup>3</sup>

Selanjutnya narasumber keempat yang bernama Rina Yunita berusia 31 tahun yang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di puskesmas menjelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Dewi Sri Astuti, tanggal 26 juli 2022, pukul 11.35 WIB

<sup>2</sup> Wawancara dengan Desi Shinta Widi Astuti, tanggal 26 juli 2022, pukul 17.15 WIB

<sup>3</sup> Wawancara dengan Eka Fitriani, tanggal 27 juli 2022, pukul 16.50 WIB



“alasan menitipkan anak kepada nenek karena saya bekerja, dan pekerjaan itu tidak bisa saya tinggalkan, saya tidak mau menitipkan anak kepada orang lain karena masih rentan bahaya, jadi lebih baik menitipkan anak ke pihak keluarga saja. Cara membagi waktu kepada anak seperti ibu-ibu pada umumnya namun yang membedakan di sini karena ada batasan waktu karena bekerja”<sup>4</sup>

Narasumber kelima yaitu bernama Dyah Ajeng Suci berusia 28 tahun yang bekerja sebagai guru, dia menjelaskan bahwa:

“alasan menitipkan anak kepada nenek karena saya bekerja, neneknya juga tidak keberatan jika mengasuh cucu, saya memilih tetap bekerja karena sebelum punya anak saya sudah bekerja. Cara membagi waktunya pagi sebelum berangkat kerja saya mengurus anak dulu nanti sepulang dari kerja saya lanjutkan untuk mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga”<sup>5</sup>

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Teladan mengenai penitipan pengasuhan anak dari orang tua kepada neneknya dapat disimpulkan bahwa alasan orang tua menitipkan anaknya kepada nenek karena orang tua yang bekerja, yang dimana di tempat kerja tersebut tidak diperbolehkan untuk membawa anak. Selain itu juga karena para orang tua yang telah bekerja sebelum menikah dan memiliki anak sehingga susah untuk melepaskan pekerjaan yang telah di dapatkan oleh orang tua tersebut.

Dari penjelasan di atas bahwa anak yang di asuh oleh neneknya masih berusia di bawah 5 tahun sehingga para orang tua tidak ingin anaknya di titipkan ke tempat penitipan anak karena kurang percaya kepada orang lain sehingga para orang tua lebih memilih menitipkan anaknya kepada neneknya.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rina Yunita, tanggal 27 juli 2022, pukul 17.15 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dyah Ajeng Suci, tanggal 29 juli 2022, Pukul 17.50

Setelah melakukan wawancara dengan keluarga karir yang menitipkan anak kepada neneknya. Selanjutnya melakukan wawancara dengan neneknya yang mengasuh cucu.

Seperti yang di jelaskan narasumber pertama bernama ibu Elli Suryaningsih berusia 49 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga menjelaskan bahwa:

“saya tidak keberatan untuk mengasuh cucu, memilih mengasuh cucu karena saya tidak memiliki pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga, supaya dirumah menjadi rame karena adanya cucu, saya mengasuh mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, selain itu ketika saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah maka bergantian mengasuh cucu dengan kakeknya”<sup>6</sup>

Penjelasan selanjutnya yaitu narasumber kedua yang bernama ibu Sriyati berusia 64 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga, menjelaskan bahwa:

“saya tidak keberatan untuk mengasuh cucu saya sendiri, memilih mengasuh cucu karena lebih baik di asuh dengan saya dari pada di titipkan dengan orang lain, saya mengasuh dari cucu saya lahir sampai sekarang berumur 13 bulan, dan saya mengasuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore”.<sup>7</sup>  
Narasumber ketiga yaitu bernama ibu Rujana berusia 62 tahun pekerjaan

sebagai pensiunan PNS, menjelaskan bahwa:

“saya tidak keberatan mengasuh cucu, karena saya di rumah sendirian ketika anak saya kerja maka saya memilih mengasuh cucu untuk menemani saya di rumah. Saya mengasuh cucu sudah 3 tahun. Dan cucu saya dititipkan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang”<sup>8</sup>

Narasumber keempat yaitu bernama Yuhimah berusia 63 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga, menjelaskan bahwa:

“saya tidak keberatan mengasuh cucu, memilih mengasuh cucu karena jarak rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Dari pada cucu dititipkan kepada orang lebih baik saya yang mengasuhnya”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Eli Suryaningsih, tanggal 26 juli 2022, pukul 16.35 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sriyati, tanggal 26 juli 2022, pukul 17. 33 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rujana, tanggal 27 juli 2022, pukul 16.58 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yuhimah, tanggal 27 juli 2022, pukul 17.27 WIB

Narasumber kelima yaitu bernama Surahmi berusia 46 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga, menjelaskan bahwa:

“tidak keberatan mengasuh cucu, karena ini cucu saya sendiri. Saya mengasuh cucu sudah 2 tahun dari cucu saya lahir sudah di titipkan dengan saya karena kedua orang tuanya bekerja. Saya mengasuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore terkadang sampai malam juga, itu tergantung orang tuanya yang menjemput”<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nenek tidak keberatan untuk mengasuh cucu. Selain itu nenek kebanyakan diam di rumah sehingga memilih untuk mengasuh cucu dan bisa menemani nenek di rumah.

## **B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penitipan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada neneknya**

### 1. Menurut pandangan hukum Islam sebagai berikut

Menurut Imamiyah, seorang ibu dan anaknya tidak boleh dipisahkan dalam keadaan apapun, apalagi jika sang ibu mau dan mampu mengasuh anaknya secara cuma-cuma. Dalam nada yang sama, pandangan para akademisi yang menganut aliran pemikiran yang menyatakan bahwa mereka yang memberikan perawatan tidak boleh diberi kompensasi secara moneter didukung oleh fakta bahwa, dalam skenario yang disajikan, tidak ada halangan untuk kinerja seperti itu. tindakan altruistik selama ditekankan bahwa pengasuh tidak boleh diberi kompensasi untuk pekerjaan mereka.

Berbeda dengan pendapat Hanafi yang berpendapat bahwa yang mengasuh anak harus diberi kompensasi atas jasanya. Menurut Hanafi, jika seorang ibu menolak untuk merawat anaknya dengan imbalan pembayaran

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Surahmi, tanggal 27 juli 2022, pukul 17.11 WIB

atau jika wanita lain bersedia melakukannya tanpa kompensasi, ibu diprioritaskan atas wanita lain dalam situasi di mana ayah dari anak itu bertanggung jawab untuk membayar gaji pengasuh. Tetapi jika wanita yang menjadi relawan itu adalah kerabat dekat dari anak yang mengasuh, dan ayah si anak tidak mampu membayar atau diambil dari harta anak, maka wanita yang mengasuh secara cuma-cuma itu didahulukan dari pada ibu anak itu. Karena dalam situasi seperti ini, penghasilan dianggap sebagai milik anak, tetapi mereka yang bersedia mengasuh anak tanpa pembayaran dibebaskan dari kewajiban ini. Karena itu, kepentingan terbaik anak harus dilayani dengan mengutamakan wanita yang bersedia memberikan perawatan gratis daripada ibu anak itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam Al-Quran dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 71

بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَآءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمَنَکِرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ  
 حَکِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيَرَحْمُهُمْ ۖ أُولَئِكَ وَرَسُولُهُ ۖ

Artinya: Dan sebagian dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, akhirnya menjadi sumber pertolongan bagi orang lain. Mereka menyuruh (melakukan) yang ma'ruf dan melarang (melakukan) yang munkar, mereka shalat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melimpahkan berkah-Nya kepada mereka. Faktanya, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).<sup>12</sup>

Dalam ayat yang baru saja dibacakan untuk Anda, dijelaskan tentang wanita bekerja, dalam hukum mendelegasikan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan bahwa istri ikut mencari nafkah untuk membantu

<sup>11</sup> Safira Diannisa, *Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengasuhan dan enempatan anak pada lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.* "skripsi (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 35-36

<sup>12</sup> Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, Terjemah Kemenag 2002

memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu boleh. dalam kondisi yang mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan hal tersebut. sebelum melakukan tindakan tersebut.

Hal ini diperbolehkan dalam Islam bagi perempuan untuk menghasilkan pendapatan di luar rumah untuk berkontribusi pada kesejahteraan finansial keluarga mereka. Pekerjaan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga harus dihindari oleh wanita, dengan persetujuan suami; jika tidak, keluarga bisa menjadi lebih disfungsional, dan anak-anak akan diabaikan. Dan seorang ibu rumah tangga tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengurus keluarganya demi mengejar kepentingan lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ

“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas cara kalian memimpin. Seorang imam adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seperti seorang imam, dia akan bertanggung jawab atas cara dia memimpin keluarganya. Seorang imam adalah seorang pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”<sup>13</sup>

(HR. Bukhari: 4789).

<sup>13</sup> Hadits Muslim Al-Bukhari No 4780

Hadits yang baru saja dibaca menunjukkan bahwa suatu hari nanti, perempuan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan keturunannya. Jika dia mempercayakan orang lain untuk merawat anaknya, kewajibannya tidak akan dialihkan begitu saja kepada orang itu. Kalau hanya jarang dilakukan, tidak apa-apa karena ada keperluan; tetapi, jika dilakukan terus-menerus, maka tidak diperbolehkan. Ini karena ada kebutuhan.<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang melarang menitipkan anak dengan neneknya asal nenek tidak keberatan dan tidak menyusahkannya.

## 2. Menurut pendapat tokoh ulama

Dewasa ini, banyak sekali orang yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya sendiri. Akibatnya, anak-anak diserahkan kepada orang tua mereka, baik karena orang tua mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri atau karena tidak mampu merawat anak-anak mereka karena pekerjaan mereka membutuhkan banyak waktu dan usaha.

KH Yahya Zainul Ma'arif, juga dikenal sebagai Buya Yahya, menekankan bahwa meskipun diperbolehkan dan dalam hukum untuk meninggalkan anak-anak dalam pengasuhan orang tua mereka, penting untuk menghindari mempersulit kedua pasangan orang tua.

---

<sup>14</sup> <https://bimbinganislam.com/bagaimana-hukum-menitipkan-anak-kepada-pengasuh-anak-daycare/>

Buya Yahya, Ketua Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon dan Lembaga Pengembangan Dakwah Islam, mengatakan, "Ibumu telah repot denganmu, jadi jangan kau repotkan ibumu dengan anakmu."

Muslim berkewajiban untuk menghormati orang tua mereka, berusaha untuk membuat mereka bahagia, dan tidak pernah membuat mereka menangis. Jika kamu tidak bisa membuat seseorang bahagia, paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah membuat hidup mereka lebih mudah dengan tidak mempersulit mereka. Membawa sukacita, ketenangan, dan kepuasan ke dalam hidup mereka.

Bahkan, ada kalanya orang tua kita sendiri meminta kita untuk menjaga cucunya. Mungkin mereka tidak yakin bahwa ada orang lain yang merawat cucu mereka, jadi mereka meminta kami untuk melakukannya. Adalah sah dan dapat diterima bagi kakek-nenek untuk merawat cucu-cucu mereka selama kakek-nenek menjelaskan kepada keturunan mereka bahwa mereka tidak menyalahgunakan hak istimewa ini. Yang penting untuk diingat adalah bahwa jika Anda tidak memiliki kesan bahwa Anda memperbudak orang tua Anda, maka itu tidak melanggar hukum.

"Tidak apa-apa jika orang dewasa menganggapnya menghibur. Namun, yang harus disadari adalah Anda tidak merasa memperbudak ibumu, dan itu haram," kata Buya Yahya. dipahami.

Jika kegiatan ini benar-benar diapresiasi oleh orang tua, maka tidak merupakan pelanggaran terhadap ibu atau orang tua. Namun, kita diperingatkan sekali lagi bahwa hati kita tidak boleh menikmati situasi ini.

"Hal terpenting dalam hatimu adalah tidak menyukainya," katanya. "Ini adalah hal terpenting di hatimu."

Jangan pernah menikmati apa pun yang dilakukan orang tua Anda di sekitar rumah. Sering-seringlah meminta maaf kepada mereka, dan ingatlah bahwa penting untuk menghormati kedua orang tua Anda. Dalam agama Islam, menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada orang tua dianggap sebagai salah satu tindakan yang paling signifikan.

Jika ada aspek perbudakan yang terjadi di sekitar kita yang mempengaruhi kedua orang tua, seperti orang tua mereka dijadikan baby sitter untuk menjaga anak-anak mereka dengan kata-kata "mempercayakan anak", maka kita perlu berhati-hati karena ini termasuk ketidaktaatan yang halus. kepada orang tua. Misalnya, jika orang tua mereka dijadikan baby sitter untuk menjaga anak-anaknya dengan kata-kata "menyuruhkan anak". Adalah penting bahwa kita mendorong individu untuk menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada orang tuanya.<sup>15</sup>

Jadi berdasarkan pernyataan Buya Yahya, sah dan boleh-boleh saja menitipkan anak kepada orang tua atau nenek tetapi tidak untuk menyusahkan kedua orang tua. Karena ibumu sudah repot denganmu, jangan kau repotkan ibumu dengan anakmu lagi. Memang terkadang orang tua kita sendiri yang meminta untuk mengurus cucu mereka, mungkin karena merasa tidak percaya jika cucunya dirawat atau di asuh oleh orang lain. Hal yang

---

<sup>15</sup> <https://muslim.okezone.com/read/2020/08/21/330/2265533/buya-yahya-jelaskan-hukum-menitipkan-anak-kepada-orangtua>. Penjelasan dari youtube



perlu di perhatikan adalah jangan merasa memperbudak orang tua, maka haram hukumnya.

Kalau itu dinikmati oleh orang tua, boleh, akan tetapi yang perlu dipahami adalah jangan memperbudak ibu, itu akan menjadi haram, tegas Buya Yahya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengamatan berikut dapat dilakukan oleh penulis sehubungan dengan temuan penelitian yang telah dilakukan:

1. Alasan orang tua menitipkan anak kepada neneknya

Kebanyakan jawaban dari narasumber yang menitipkan anak kepada neneknya hampir sama, alasannya yaitu karena para orang tua sibuk bekerja, dan tidak diperbolehkan membawa anak ke lokasi tempat kerja, para orang tua tetap memilih kerja dan menitipkan anak kepada neneknya karena mereka sudah bekerja sebelum menikah dan memiliki anak

Para nenek pun tidak keberatan untuk mengasuh cucu, karena tidak ingin cucu di asuh oleh orang lain atau di titipkan ke tempat penitipan anak, selain itu para nenek ingin mengasuh cucu karena untuk menemani si nenek di rumah.

2. Pandangan hukum Islam mengenai penitipan pengasuhan anak dari orang tua kepada neneknya

Hukumnya sah dan boleh-boleh saja menitipkan anak kepada nenek selama si nenek tidak merasa keberatan dan juga tidak untuk menyusahkan kedua orang tua

Hukumnya tidak boleh jika menyusahkan. Dan akan tetapi yang perlu dipahami adalah jangan merasa memperbudak ibu, itu akan menjadi haram

**B. Saran**

Menurut ajaran Islam, mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak adalah kewajiban orang tua, agar dapat membimbing anak menjadi anak. Pengasuhan anak harus dilakukan oleh kedua orang tua, tetapi terutama oleh ibu, karena seorang ibu lebih memahami kodrat anaknya. Hal ini sesuai dengan ajaran bahwa seorang ibu lebih memahami sifat anaknya. baik yang taat maupun yang taat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyansah, *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019
- Afifuddin, dan Saebani Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Al-Quran, Terjemah Kemenag 2002
- Annur Saipul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ash-Shiddieqi dkk Hasbi, *Al-Quran dan Terjemahanya*
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Awaliyah Hapizah, *Peralihan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Diannisa Safira, *Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengasuhan dan penempatan anak pada lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.*”skripsi (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2012)
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Fiqh Anak*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2004)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Dokumen Desa Teladan, 2020
- Erica Ferdiyana, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 KHI*. . Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019
- Hadits Muslim Al-Bukhari No 4780

<https://bimbinganislam.com/bagaimana-hukum-menitipkan-anak-kepada-pengasuh-anak-daycare/>

<https://muslim.okezone.com/read/2020/08/21/330/2265533/buya-yahya-jelaskan-hukum-menitipkan-anak-kepada-orangtua>. Penjelasan dari youtube

Jurnal Antalogi Hukum, vol. 1, No 2 (2021)

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksa, Vol.9, No 3 (2021)

Lexy, Maleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

Lexy J, Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003)

Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, dan The Asia Foundation, 2005)

Milhania. "Berbeda Dengan Asisten Rumah Tangga, Ini Dia Daftar Tugas dari Babysitter". m.mommyasia.id, 10 Maret 2018

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghallia Indonesia, 1988),

Nalil Muna, *Motivasi Orang Tua Menitipkan Anaknya Di Tempat Pengasuhan Anak (TPA) Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2014

Nasution Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: Acedemia dan Tazzafa, 2004)

Nurdewi Rusmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo. 2018.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

S. Margon, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung:Alfabeta)

Surah Al-Baqarah Ayat 233, Terjemah Kemenag 2002

Tunaiku.com, "5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Day Care (Tempat Penitipan Anak)". swara.tunaiku.com, 28 Maret 2017

Wawancara dengan Dewi Sri Astuti, tanggal 26 juli 2022, pukul 11.35 WIB

Wawancara dengan Desi Shinta Widi Astuti, tanggal 26 juli 2022, pukul 17.15 WIB

Wawancara dengan Eka Fitriani, tanggal 27 juli 2022, pukul 16.50 WIB

Wawancara dengan Rina Yunita, tanggal 27 juli 2022, pukul 17.15 WIB

Wawancara dengan Dyah Ajeng Suci, tanggal 29 juli 2022, Pukul 17.50

Wawancara, dengan Eli Suryaningsih, tanggal 26 juli 2022, pukul 16.35 WIB

Wawancara dengan dengan Sriyati, tanggal 26 juli 2022, pukul 17. 33 WIB

Wawancara dengan, Rujana, tanggal 27 juli 2022, pukul 16.58 WIB

Wawancara dengan Yuhimah, tanggal 27 juli 2022, pukul 17.27 WIB

Wawancara dengan Surahmi, tanggal 27 juli 2022, pukul 17.11 WIB

*W.J.S. Poerwadarminta, Loc.Cit.,*

Wahyu Wiji Pamungkas, *Studi Fenomenologi Pengasuhan Orang Tua Dengan Perilaku Sosial Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia(TKI)*, (Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014)

Zusnaini Ida, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*, (Jakarta: Platinum, 2013)

JADWAL SESI-SASI PROPOSAL PEGAI HUKUM KELUARGA ISLAM CELEBRASI 1 TAHUN 2022

NO	NAMA NYA	ISU	WAKTU/URANG	PEMBIMBING/ST	KELOMPOK
1	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
2	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
3	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
4	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
5	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
6	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
7	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
8	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
9	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
10	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
11	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
12	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025
13	Yeni Kecamatan/1862025	Perencanaan Pelaksanaan Bulan Kajian Islam Kita Bulan Ramadhan Mawar	Kamis, 25 Nov 2021 Pagi 10:00-12:00	Galang MA Nurul Huda, MA	Terpadu Arah/1862025



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO. /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Venny Herlyusika S / 16621037  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Pandangan hukum Islam mengenai pengalihan hak asuh anak dan orang tua kepada orang lain.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Feni Arma Devi  
 Calon pembimbing I/II : Buana Edyar, M.A / Tomi Agustian, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul sudah menarik, namun ada typo, spasi diperbaiki, perbaikan referensi pada halaman 6. foto note belum sesuai setiap halaman (harus konsisten).
2. Penambahan metode penelitian / teknik pengumpulan data.  
 > perbaikan halaman 5, 7 (referensi)
3. Penambahan kajian terdahulu, gunakan 5 kajian terdahulu.  
 > penambahan studi kasus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.
4. Penjelasan makna "pengalihan hak asuh anak".  
 > perbaiki judul "pengalihan".
5. Sistem penulisan harus sesuai sistematika buku panduan / pedoman 2018. penulisan arabic pada proposal skripsi / skripsi, gunakan foto note.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Venny Herlyusika S dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal..... bulan..... tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat.....

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator,

Feni Arma Devi

Calon Pembimbing I/II

Dr. Buana Edyar, MA  
 NIP. 147504462011011002

Calon Pembimbing II

Tomi Agustian, M.H  
 NIP. 1420001201901101





Nomor : 022/In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian.

Curup, 03 Juni 2022

Kepada Yth,  
 Kepala Desa Teladan  
 Di-  
 Desa Taladan, Curup Selatan

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18621037  
 Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Penitipan pengasuhan anak dari orang tua kepada neneknya menurut pandangan hukum Islam  
 Waktu Penelitian : 03 Juni 2022 Sampai Dengan 03 Agustus 2022  
 Tempat Penelitian : Desa Taladan, Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor 006/In.14/SP/IN/1712/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| Menimbang | 1 | Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.                                       |
|           | 2 | Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut   |
| Mengingat | 1 | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  |
|           | 2 | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  |
|           | 3 | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  |
|           | 4 | Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan   |
|           | 5 | Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  |
|           | 6 | Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.   |
|           | 7 | Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/1/5-147, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022.   |
|           | 8 | Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.14/2/KP/07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Menunjuk saudara

1. Dr. Busman Edyar, MA
2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H

NIP. 197504062011011002  
NIP. 199808042019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA	Vanny Herliyustika Sari
NIM	18621037
PRODI/FAKULTAS	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Penutupan Pengasuhan Anak Kepada Neneknya Dalam Pandangan Hukum Islam

Kedua  
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima


Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal: 17 Desember 2021

Dekan



Terselenggara:

1. Ke. Biro Adm. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag. AU/ AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Asap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP SELATAN  
DESA TELADAN

JALAN SAPTA MARGA NO. 91 KODE POS. 39125

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tang di bawah ini :

Nama : Arif Franstio

Jabatan : Sekretaris Desa Teladan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Penitipan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Teladan, 2022  
Sekretaris Desa Teladan





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP SELATAN  
**DESA TELADAN**

JALAN SAPTA MARGA NO. 91 KODE POS. 39125

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini kantor Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Teladan untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul "Penitipan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini kami buat dan berikan kepada yang berkepentingan untuk selanjutnya supaya di pergunakan sebagai mana mestinya.

Desa Teladan, 2022

Sekretaris Desa Teladan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas\\_syariah@iaincurup.ac.id](mailto: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : Vanny Herliyustika Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 17/07/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Teladan, kecamatan Curup Selatan  
Nomor Telepon / HP / WA : 085788720457  
Email : Vannyherliyustikasari.00@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Sri Wihidayati, M.H.I  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Busman Edyar, MA  
Pembimbing Skripsi II : Tomi Agustian, S.H.I., M.H.  
Penguji Skripsi I : Elkhairati, SH.I, MA  
Penguji Skripsi II : Lutfi El Falahy, S.H. M.H.  
Judul Skripsi : Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam  
IPK Terakhir : 3.60  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal  
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 4 Rejang Lebong  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS  
NEM : 45.5  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga prodi lebih maju lagi

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Buniyem  
Nama Bapak Kandung : Heriyadi  
Alamat Orang Tua : Desa Teladan  
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Lainnya  
Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 150/43  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas\\_syariah@iaincurup.ac.id](mailto: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id)

**ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)**

Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 25/08/2022 12:39:54  
Mahasiswa Ybs,

**Vanny Herliyustika Sari**  
NIM. 18621037

## Pertanyaan wawancara

### Pertanyaan untuk orang tua

1. Apa alasan ibu menitipkan anak kepada neneknya?
2. Mengapa anak tidak dititipkan ke tempat penitipan anak atau di asuh dengan orang lain?
3. Mengapa lebih memilih menjadi wanita karir daripada menjadi ibu rumah tangga?
4. Apa ada upah yang diberikan untuk nenek yang telah mengasuh cucu?
5. Bagaimana cara orang tua yang bekerja untuk mendidik anaknya?
6. Bagaimana caranya ibu membagi waktu antar bekerja, mengurus rumah tangga dan mendidik anak?
7. Bekerja dari jam berapa sampai jam berapa?
8. Pekerjaan orang tua?

### Pertanyaan untuk nenek

1. Apa tidak keberatan untuk mengasuh cucu?
2. Sudah berapa lama mengasuh cucu?
3. Bagaimana cara ibu mengasuh cucu pada saat melakukan aktivitas rumah tangga?
4. Dari jam berapa sampai jam berapa ibu mengasuh cucu?
5. Bagaimana cara ibu untuk mendidik cucu?
6. Apa yang membuat ibu memilih untuk mengasuh cucu?

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sri Astuti

Usia : 30 Tahun

Alamat : BTN Air Bang

Pekerjaan : Pegawai Bank

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)

  
(..... Dewi SA .....)



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Elli Suryaningsti*

Usia : *99 Tahun*

Alamat : *Desa Teladan*

Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



*(Elli Suryaningsti)*

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI SHINTA WIDI ASTUTI  
Usia : 39 TAHUN  
Alamat : DESA TELADAN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
NIM : 18621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



(..... DESI SHINTA .....)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIYATI  
Usia : 64 TAHUN  
Alamat : DESA TELADAN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
NIM : 18621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



SRIYATI  
(.....)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA FITRIYANI

Usia : 30 Tahun

Alamat : Desa Teladan

Pekerjaan : PNS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



(...Eka Fitriyani...)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUJANA  
Usia : 62 tahun  
Alamat : Desa Teladan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
NIM : 18621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



(...RUJANA...)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAH AJENG SUCI  
Usia : 28 Tahun  
Alamat : Desa Teladan  
Pekerjaan : Guru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
NIM : 18621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



(Dyah Ajeng Suci...)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURAHMI  
Usia : 46 Tahun  
Alamat : Desa Teladan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
NIM : 18621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)

  
(...Surahmi...)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUHIMAH.  
Usia : 63 Tahun  
Alamat : Desa Teladan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari  
NIM : 18621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



(.....Yuhimah.....)



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Yunita

Usia : 31 Tahun

Alamat : Desa Teladan

Pekerjaan : Tenaga Kontrak di Puskesmas

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vanny Herliyustika Sari

NIM : 18621037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Kepada Neneknya Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teladan)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Juli 2022

Megetahui

(pihak yang diwawancarai)



(Rina Yunita)

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

Vanny Hertiyustika Sari  
18621037  
Syariah Dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA  
Tami Agustiani M.H  
penitipan Pengasuhan Anak dari orang tua  
kepada Neneknya Menurut Fondamen Hukum  
Islam

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

Vanny Hertiyustika Sari  
18621037  
Syariah Dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA  
Tami Agustiani M.H  
penitipan pengasuhan Anak dari orang tua  
kepada Neneknya Menurut Pasukannya Hukum  
Islam


Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA  
NIP. 197509062011011001

Pembimbing II.



Tami Agustiani S.H.I. M.H  
NIP. 199808092019031011



IAIN GURUH

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	15/12 2021	Bimbingan BAB I		
2	02/06 2021	Bimbingan BAB II		
3	03/06 2021	Bimbingan BAB III		
4	08/07 2021	Revisi BAB II Landasan Teori.		
5	30/07 2022	Bimbingan BAB IV		
6	30/07 2022	Bimbingan BAB V		
7	29/07 2022	ACC BAB IV dan V		
8				



IAIN GURUH

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	06/Des 2021	Bimbingan BAB I		
2	16/12 2021	Revisi BAB I, mengubah jada-kata pada judul skripsi, dan perbaikan penulisan		
3	03/06 2022	Bimbingan BAB II		
4	02/06 2022	Bimbingan BAB III		
5	25/01 2022	ACC BAB III		
6	01/08 2022	Revisi BAB IV		
7	01/01 2022	Revisi Kertas Kerja Lembaran Wisuda No 2		
8	02/01 2022	ACC BAB I s.d V siap untuk di gunakan		













Juni	01-01-1974	1	MUBRIKAH 19821122	Harman, M.A. Harman, M.A. Sp				Penelitian Kesehatan Pendidikan Medis Sains	
Juni	01-03-1978	2	PUA V OUSTRA 19822026	Dr. Muhammad Idris, ST, PG, STS Rahmawati, M.A.				Penelitian Kesehatan	
Juni	02-01-1978	3	TRI MARTI 19821123	Harman, M.A. Adnan Dama Supriatna, S.T., M.M.				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
<b>8823</b>									
Juni	01-01-1978	1	DAN LESTARI 19821029	Harman, M.A. Khadia Liliyanti Residipati, STS				Penelitian Kesehatan	
Juni	01-05-1980	2	FITRI PERMATA 19821127	Harman, M.A. Khadia Liliyanti Residipati, STS				Keperawatan Keperawatan	
Juni	01-08-1980	3	DEWI KATWIGISARI 19821028	Dr. Muhammad Idris, ST, PG, STS Rahmawati, M.A.				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
<b>8824</b>									
Juni	11-01-1974	1	REVA CETERINA 19821024	Dr. H. Hidayat dan Hidayat, Lc, STS Laili Nurul Huda				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
Juni	01-01-1978	2	KELING AKBARAHENDANG 19821025	Dr. Muhammad Idris, ST, PG, M.M. Harman, M.A.				Penelitian Kesehatan	
Juni	01-04-1980	3	DEWI PERGIANDI 19821028	Harman, M.A. Harman, M.A.				Keperawatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
<b>8825</b>									
Juni	11-01-1978	1	WISMA VIVELA 19821128	Harman, M.A. Harman Aulia, M.S.				Keperawatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
Juni	01-01-1978	2	ELIZI POSNYA SANI 19821024	Harman, M.A. Harman, M.A.				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
Juni	01-01-1978	3	RIAN WILAYANTI 19821011	Harman, M.A. Harman, M.A.				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
<b>8826</b>									
Juni	01-08-1978	1	KARIMAT HADIYAT 17821022	Harman, M.A. Yoga Wahid, M.A.				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
Juni	01-01-1978	2	VANNY HERL YUSTIA S 19821027	Dr. Ruzita Edyati, M.A. Tara Apollina, ST, STS				Keperawatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
Juni	01-01-1978	3	WELIYA APRIYA W 19821121	Harman, M.A. Yoga Wahid, M.A.				Manajemen Kesehatan Pendidikan Ilmu Farmasi	
<b>8827</b>									



## BIOGRAFI PENULIS



Vanny Herliyustika Sari dilahirkan di Curup, 17 juli 2000, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Heriyadi dan Ibu Buniyem. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 77 Rejang Lebong. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar, penulis melanjutkan Pendidikan sekolah Menengah Pertama di SMPN 10 Rejang Lebong.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Rejang Lebong dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dan penulis bercita – cita menjadi seorang jaksa.